



## **P U T U S A N**

**Nomor: 368/Pid.Sus/2019/PN.SIAK**

### **DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapurayang memeriksa dan mengadili perkara Pidana dengan acara pemeriksaan Biasa pada tingkat pertama, telah menjatuhkan Putusan sebagai berikut dalam perkara atas nama Terdakwa :

Nama lengkap	: <b>PUTRA Bin SURAMTO</b>
Tempat lahir	: Sentang Sawah Kisaran Sumut
Umur / Tanggal lahir	: 20 tahun / 15 Desember 1999
Jenis kelamin	: Laki-Laki
Kebangsaan / Kewarganegaraan	: Indonesia
Tempat tinggal	: Divisi 8 Kebun Sei Rokan PT. Ivomas Tunggal Kampung Sam-Sam Kecamatan Kandis Kabupaten Siak
Agama / Kepercayaan	: Islam
Pekerjaan	: Buruh Bangunan

Terdakwa telah ditahan berdasarkan Surat Perintah/Penetapan Penahanan :

1. Penyidik sejak tanggal 18 Oktober 2019 sampai dengan tanggal 06 November 2019;
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 07 November 2019 s/d tanggal 16 Desember 2019.
3. Penuntut Umum sejak tanggal 16 Desember 2019 sampai dengan tanggal 04 Januari 2020
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 18 Desember 2019 sampai dengan tanggal 16 Januari 2020.
5. Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Siak sejak tanggal 17 Januari 2020 s/d tanggal 16 Maret 2020;

Terdakwa menghadap di persidangan dengan didampingi Penasehat Hukum berdasarkan Penetapan No.368/Pid/Sus/2019/Pn Sak Majelis Hakim menunjuk Sdr.KINGEL PANAHA GROSMAN,SH.MH dan HARINAL SETIAWAN,SH.MH Dkk dari Lembaga Bantuan Hukum Tuah Negeri Nusantara



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pada Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura untuk mendampingi Terdakwa PUTRA Bin SURATMO dalam perkara Nomor 368/Pid.Sus/2019/PN Sak.

Pengadilan Negeri tersebut :

Telah membaca berkas perkara;

Telah mendengar keterangan saksi dan Terdakwa di persidangan;

**Menimbang**, bahwa sesuai dengan hasil pemeriksaan dipersidangan maka Penuntut Umum telah mengajukan tuntutan pidananya yang pada pokoknya berpendapat bahwa Terdakwa telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan dan oleh karena itu menuntut agar Pengadilan Negeri memutuskan sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **PUTRA Bin SURAMTO** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan atau membujuk anak melakukan persetubuhan dengannya sebagai perbuatan berlanjut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 76 d Jo Pasal 81 ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UU RI No. 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas UU RI No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang jo Pasal 64 ayat (1) KUHPidana;

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **PUTRA Bin SURAMTO** dengan pidana penjara selama 12 (dua belas tahun) tahun dikurangi selama terdakwa menjalani masa penahanan sementara dengan perintah terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar Rp.300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah) subsidiair 3 (tiga) bulan kurungan;

3. Menetapkan barang bukti :

- 1 (satu) helai celana dalam warna hijau;
- 1 (satu) helai celana panjang jeans warna biru

**Dikembalikan kepada SUSILAWATI Binti SUARIANTO.**

4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp 2.000, (dua ribu rupiah).



**Menimbang**, bahwa dipersidangan Terdakwa melalui penasehat hukumnya telah mengajukan pembelaan/Pledooi secara tertulis tertanggal 29 Januari 2020 yang pada pokoknya hanya memohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa telah mempunyai istri dan 1 (satu) anak berusia 9 bulan, terdakwa berkelakuan baik selama persidangan dan tidak menghalangi proses persidangan serta terdakwa masih berusia sangat muda yaitu berusia 20 tahun.

**Menimbang**, bahwa atas pledooi yang disampaikan Terdakwa melalui kuasa hukumnya tersebut, Penuntut Umum menyampaikan tanggapan/repliknya secara lisan dalam sidang dengan menyatakan bahwa Penuntut Umum tetap pada tuntutananya;

**Menimbang**, bahwa Terdakwa diajukan kepersidangan oleh Penuntut Umum berdasarkan dakwaan sebagai berikut ;

**DAKWAAN :**

**PERTAMA :**

----- Bahwa terdakwa **PUTRA Bin SURAMTO** pada hari dan tanggal yang tidak dapat diingat dengan pasti sekira bulan Agustus dan September 2019 sekira pukul 14.00 Wib atau pada waktu lain dalam tahun 2019 bertempat di Jalan Mawar RT. 04 RW. 06 Kelurahan Kandis Kota Kecamatan Kandis Kabupaten Siak, atau pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura yang berwenang memeriksa dan mengadili, ***melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan atau membujuk anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain, jika antara beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut***, perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari dan tanggal yang tidak dapat diingat dengan pasti sekira bulan Agustus tahun 2019 pukul 13.00 Wib korban SUSILAWATI Als SUSI Binti SUARIANTO (berumur 8 tahun lahir tanggal 17 Mei 2011) pergi ke rumah Sdr. JURI di Jalan Mawar RT. 04 RW. 06 Kelurahan Kandis Kota Kecamatan Kandis Kabupaten Siak untuk menonton televisi, pada saat itu di rumah Sdr. JURI hanya ada terdakwa yang sedang menonton televisi, setelah menonton televisi beberapa saat kemudian korban tertidur di depan televisi, terdakwa kemudian membuka celana panjang serta celana pendek korban serta celana terdakwa sendiri, setelah itu dalam posisi menindih tubuh korban terdakwa



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memasukkan kemaluannya kedalam kemaluan korban sambil terdakwa goyang-goyangkan kemaluannya hingga mengeluarkan sperma yang terdakwa buang di lantai. Kemudian terdakwa memakai celananya lalu memberikan uang sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) kepada korban untuk membeli jajanan dan setelah pergi ke warung korban menyerahkan jajanan tersebut kepada terdakwa, lalu oleh terdakwa korban diberi jajanan 2 (dua) buah seharga Rp. 1.000,- (seribu rupiah). Sebelum korban pulang terdakwa mengatakan supaya korban tidak menceritakan perbuatan terdakwa tersebut kepada siapapun juga. Perbuatan terdakwa tersebut diulangnya kembali terhadap korban pada suatu hari di bulan September 2019 sekira pukul 14.00 Wib, awalnya korban sedang bermain ayunan di depan rumah Sdr. JURI yang merupakan mandor kerja terdakwa, lalu terdakwa memanggil korban sehingga korban menghampiri terdakwa, kemudian terdakwa mengajak korban ke dapur dan sesampai di dapur terdakwa menidurkan korban di lantai. Setelah itu terdakwa membuka celana panjang dan celana dalam korban sampai batas pahanya, disusul terdakwa membuka celananya sendiri, kemudian terdakwa memasukkan kemaluannya kedalam kemaluan korban sambil terdakwa goyang-goyangkan selama kurang lebih 1 (satu) menit, setelah itu terdakwa mengeluarkan kemaluannya dan memakai celananya lagi. Setelah korban memakai celananya, terdakwa memberikan uang sebanyak Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) kepada korban untuk membeli jajan dan berpesan supaya uang kembaliannya diserahkan kepada terdakwa, lalu korban membeli jajanan di kedai dan kembali ke rumah Sdr. JURI untuk menyerahkan uang sisa jajan sebanyak Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) kepada terdakwa, saat itu terdakwa mengingatkan korban supaya tidak menceritakan perbuatan terdakwa kepada siapapun, lalu korban pulang;

- Bahwa setelah mengalami persetubuhan tersebut korban merasakan sakit pada kemaluannya. Berdasarkan Visum et Repertum Nomor 445/RSUD/23 tanggal Desember 2019 atas nama SUSILAWATI Als SUSI Binti SUARIANTO yang dibuat dan ditandatangani dr. PHINDO MAWARDINATA, Sp. OG dari UPTD RSUD TENGGU RAFI'AN atas hasil pemeriksaan tanggal 17 Oktober 2019 diperoleh hasil pemeriksaan dengan kesimpulan sebagai berikut :

Telah diperiksa seorang perempuan atas nama SUSILAWATI Als SUSI Binti SUARIANTO. Pada pemeriksaan luar didapati tampak vulva tenang dan pada pemeriksaan colok dubur tampak luka lama mencapai dasar pada arah jam sebelas sampai jam satu, kesan selaput dara tidak utuh.



----- Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 76 D jo Pasal 81 ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UU RI No. 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas UU RI No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang jo Pasal 64 ayat (1) KUHPidana -----

ATAU

KEDUA :

----- Bahwa terdakwa **PUTRA Bin SURAMTO** pada hari dan tanggal yang tidak dapat diingat dengan pasti sekira bulan September 2019 sekira pukul 11.00 Wib atau pada waktu lain dalam tahun 2019 bertempat di Jalan Mawar RT. 04 RW. 06 Kelurahan Kandis Kota Kecamatan Kandis Kabupaten Siak, atau pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura yang berwenang memeriksa dan mengadili, **melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan atau membujuk anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain**, , perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

Bahwa pada hari dan tanggal yang tidak dapat diingat dengan pasti sekira bulan September 2019 sekira pukul 11.00 Wib, korban SUSILAWATI Als SUSI Binti SUARIANTO (berumur 8 tahun lahir tanggal 17 Mei 2011) lewat di belakang rumah Sdr. JURI yang merupakan mandor kerja terdakwa, lalu terdakwa memanggil korban sehingga korban menghampiri terdakwa, kemudian terdakwa mengajak korban ke dapur dan sesampai di dapur terdakwa menidurkan korban di lantai. Setelah itu terdakwa membuka celana panjang dan celana dalam korban sampai batas pahanya, disusul terdakwa membuka celananya sendiri, kemudian terdakwa memasukkan kemaluannya kedalam kemaluan korban sambil terdakwa goyang-goyangkan selama kurang lebih 5 (lima) menit hingga terdakwa mengeluarkan sperma yang terdakwa buang diatas celana dalam korban, setelah itu terdakwa mengeluarkan kemaluannya dan memakai celananya lagi. Setelah korban memakai celananya, terdakwa memberikan uang sebanyak Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) kepada korban untuk membeli jajanan dan berpesanan supaya pergi dari rumah tersebut sambil terdakwa mengingatkan korban supaya tidak menceritakan perbuatan terdakwa kepada





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

orangtua korban, kalau ditanya mamak sama bapak bilang disuruh abang itu beli jajan;

Bahwa setelah mengalami persetubuhan tersebut korban merasakan sakit pada kemaluannya. Berdasarkan Visum et Repertum Nomor 445/RSUD/23 tanggal Desember 2019 atas nama SUSILAWATI Als SUSI Binti SUARIANTO yang dibuat dan ditandatangani dr. PHINDO MAWARDINATA, Sp. OG dari UPTD RSUD TENGKU RAFI'AN atas hasil pemeriksaan tanggal 17 Oktober 2019 diperoleh hasil pemeriksaan dengan kesimpulan sebagai berikut :

Telah diperiksa seorang perempuan atas nama SUSILAWATI Als SUSI Binti SUARIANTO. Pada pemeriksaan luar didapati tampak vulva tenang dan pada pemeriksaan colok dubur tampak luka lama mencapai dasar pada arah jam sebelas sampai jam satu, kesan selaput dara tidak utuh.

----- Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 76 D jo Pasal 81 ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UU RI No. 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas UU RI No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang -----

**ATAU**

**KETIGA :**

----- Bahwa terdakwa **PUTRA Bin SURAMTO** pada hari dan tanggal yang tidak dapat diingat dengan pasti sekira bulan Agustus 2019 sekira pukul 13.00 Wib atau pada waktu lain dalam tahun 2019 bertempat di Jalan Mawar RT. 04 RW. 06 Kelurahan Kandis Kota Kecamatan Kandis Kabupaten Siak Siak, atau pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura, melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan, atau membujuk anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul, perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara-cara sebagai berikut : -----

Bahwa pada hari dan tanggal yang tidak dapat diingat dengan pasti sekira bulan Agustus tahun 2019 pukul 13.00 Wib terdakwa yang sedang istirahat kerja pulang ke rumah mandornya yaitu Sdr. JURI di Jalan Mawar RT. 04 RW. 06 Kelurahan Kandis Kota Kecamatan Kandis Kabupaten Siak, sesampai di rumah



Sdr. JURI terdakwa melihat korban SUSILAWATI Als SUSI Binti SUARIANTO (berumur 8 tahun lahir tanggal 17 Mei 2011) tidur di lantai ruang tamu, lalu terdakwa membuka celana pendek dan celana dalam korban hingga sebatas lutut, setelah itu terdakwa meraba-raba kemaluan korban menggunakan tangan kanan terdakwa, tiba-tiba korban bangun lalu terdakwa mencium kepala korban, setelah itu terdakwa memakaikan celana korban kembali, lalu terdakwa mengatakan kepada korban supaya tidak memberitahu orangtuanya lalu korban pulang ke rumahnya.

----- **Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 82 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UU RI No. 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas UU RI No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang** -----

Menimbang, bahwa atas pembacaan surat dakwaan Penuntut Umum tersebut di atas, terdakwa menyatakan sudah mengerti akan isi dan maksud Surat Dakwaan, dan terdakwa tidak akan mengajukan Nota Keberatan/Eksepsi sesuai dengan Pasal 156 KUHAP;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi dimuka persidangan sebagai berikut:

1. **Saksi SUSILAWATI Als SUSI Binti SUARIANTO**, yang pada pokoknya telah memberikan keterangan di muka persidangan sebagai berikut:

- Bahwa korban kenal dengan terdakwa yang tinggal di rumah CIWI teman main korban;
- Bahwa korban mengenal terdakwa dengan panggilan BELONG;
- Bahwa pada hari dan tanggal yang tidak dapat diingat dengan pasti sekira bulan Agustus tahun 2019 pukul 13.00 Wib korban pergi ke rumah CIWI yang bersebelahan dengan rumah korban untuk menonton televisi, pada saat itu di rumah CIWI hanya ada terdakwa yang sedang menonton televisi, setelah menonton televisi beberapa saat kemudian korban tertidur di depan televisi, tiba-tiba saat terbangun korban melihat burung/kemaluan terdakwa dimasukkan kedalam kemaluan korban, korban merasa sakit pada kemaluannya tetapi tidak berteriak karena takut, setelah itu korban disuruh oleh terdakwa untuk memakai celananya, kemudian terdakwa memakai celananya lalu memberikan uang sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada korban untuk membeli jajanan dan korban disuruh pulang;

- Bahwa terdakwa mengatakan kepada korban agar tidak bilang kepada siapapun mengenai perbuatan terdakwa terhadap korban;
- Bahwa korban tidak menceritakan kejadian tersebut kepada ibu korban;
- Bahwa perbuatan terdakwa tersebut diulanginya kembali terhadap korban pada suatu hari di bulan September 2019 sekira pukul 14.00 Wib, awalnya korban pulang sekolah lalu bermain ayunan di depan rumah CIWI, lalu terdakwa memanggil korban sehingga korban menghampiri terdakwa, kemudian terdakwa mengajak korban ke dapur dan sesampai di dapur terdakwa menidurkan korban di lantai. Setelah itu terdakwa membuka celana panjang dan celana dalam korban sampai batas pahanya, disusul terdakwa membuka celananya sendiri, kemudian terdakwa memasukkan kemaluannya kedalam kemaluan korban dalam waktu lama, setelah itu terdakwa mengeluarkan kemaluannya dan memakai celananya lagi;
- Bahwa setelah korban memakai celananya, terdakwa memberikan uang sebanyak Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) kepada korban untuk membeli jajan dan berpesan supaya uang kembaliannya diserahkan kepada terdakwa, lalu korban membeli jajanan di kedai Wak ROTI dan kembali ke rumah CIWI untuk menyerahkan uang sisa jajan sebanyak Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) kepada terdakwa, saat itu terdakwa mengingatkan korban supaya tidak menceritakan perbuatan terdakwa kepada siapapun, lalu korban pulang;
- Bahwa setelah mengalami persetubuhan tersebut korban merasakan sakit pada kemaluannya terutama saat pipis;
- Bahwa korban tidak menceritakan perbuatan terdakwa kepada orangtua korban maupun guru di sekolah;
- Bahwa di persidangan ditunjukkan barang bukti celana panjang warna biru dan celana dalam warna hijau, korban mengenali pakaian tersebut sebagai pakaian yang dikenakannya saat kejadian;
- Bahwa hanya terdakwa yang memasukkan kemaluannya kedalam kemaluan korban.

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut di atas, Terdakwa keberatan atas sebagian keterangan korban dan memberikan tanggapan sebagai berikut :

- a. Bahwa pada kejadian pertama kemaluan terdakwa hanya masuk sedikit dalam kemaluan korban sedangkan pada kejadian kedua barulah kemaluan terdakwa masuk seluruhnya didalam kemaluan korban;





b. Bahwa pada kejadian kedua terdakwa memberikan uang jajan sebanyak Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) kepada korban dan uang kembaliannya diserahkan kembali oleh korban kepada terdakwa sebanyak Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Menimbang, bahwa atas bantahan terdakwa tersebut, korban menyatakan tetap pada keterangannya.

**2. Saksi MISRIANI Als SRI Binti JUMIRANI**, telah disumpah sesuai agama dan kepercayaannya pada pokoknya telah memberikan keterangan di muka persidangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa selama kurang lebih 1 (satu) tahun karena terdakwa tinggal di rumah Sdr. JURI yang merupakan tetangga saksi;
- Bahwa terdakwa merupakan anggota kerja bapak CIWI yang bekerja sebagai pemborong bangunan;
- Bahwa panggilan terdakwa adalah BELONG;
- Bahwa saksi adalah ibu korban;
- Bahwa saksi awalnya tidak mengetahui kejadian persetubuhan yang dialami korban karena korban tidak pernah bercerita kepada saksi;
- Bahwa korban di rumah biasa saja dan tidak menunjukkan kejanggalan;
- Bahwa korban memang suka tidak mau dicebokin ketika mandi;
- Bahwa saksi kalau mencuci pakaian di rumah langsung rendam saja tidak memperhatikan baju korban satu persatu;
- Bahwa saksi kemudian mengetahui kejadian persetubuhan yang dialami korban setelah guru korban yaitu Bu SITI datang ke rumah dan memberitahukan bahwa korban telah disetubuhi oleh terdakwa, saksi merasa terkejut lalu ibu saksi datang ke rumah, kemudian ibu saksi bersama para guru membawa korban ke Kantor Polsek Kandis;
- Bahwa menurut korban terdakwa tidak melakukan kekerasan saat menyetubuhi korban namun hanya membujuk korban agar tidak bercerita kepada siapapun, setelah itu terdakwa memberi uang jajan kepada korban;



Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut di atas, terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

**3. Saksi SUARIANTO Als ANTO Bin AHMAD SAELAN**, telah disumpah sesuai agama dan kepercayaannya pada pokoknya telah memberikan keterangan di muka persidangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi awalnya tidak tahu atas kejadian yang dialami korban;
- Bahwa Sdr. JURI merupakan mandor kerja terdakwa yang tinggal di samping rumah saksi;
- Bahwa saksi mengetahui kejadian yang menimpa korban pada hari Kamis tanggal 17 Oktober 2019 sekira pukul 18.00 Wib saat pulang ke rumah, tiba-tiba datang Pak IYAS selaku Ketua RT yang memberitahukan bahwa anak saksi telah disetubuhi oleh terdakwa dan saat ini sedang dibawa ke Siak untuk dilakukan visum dengan diantar polisi dan ditemani nenek korban;
- Bahwa saksi tidak tahu apa yang korban rasakan setelah kejadian karena korban tidak pernah memberitahu saksi;
- Bahwa korban tidak menceritakan kejadian persetubuhan yang dialaminya, hanya saja pernah suatu sore korban menangis saja dan badannya hangat, bawaannya korban mau marah saja pada kakaknya;
- Bahwa saksi selama ini memang sibuk bekerja berjualan es lilin keliling sejak pukul 10.00 Wib setelah mengantar korban sekolah dan saksi baru kembali ke rumah sore hari, korban lebih banyak diawasi oleh neneknya karena ibu korban mengurus anak yang masih kecil.

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut di atas, terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

**4. Saksi SITI AMINAH Als BUK SITI Binti YUSNI TAMRIN**, telah disumpah sesuai agama dan kepercayaannya pada pokoknya telah memberikan keterangan di muka persidangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi awalnya tidak tahu atas kejadian yang dialami korban;
- Bahwa berdasarkan isu dari anak didik saksi ada informasi bahwa korban telah melakukan perbuatan asusila, saat itu sekitar 3 (tiga) siswa laki-laki kawan sekolah korban mengatakan "bu semalam saya lihat SUSI ngentot", menurut siswa-siswa tersebut mereka melihat dari pintu rumah yang terbuka saat korban ditindih oleh pelaku, karena kaget saksi mengalihkan

10



pembicaraan siswa-siswa tersebut karena saksi tidak ingin hal itu dibahas diantara mereka, lalu sepulang sekolah saksi memanggil korban untuk menanyakan informasi tersebut;

- Bahwa awalnya korban tidak mau jujur menceritakan kejadian yang dialaminya, lalu saksi menanyakan “sekolah dimana?” lalu korban mengatakan “gak sekolah”, saksi bertanya lagi siapa namanya dan korban menceritakan kejadian asusila yang dialaminya sebanyak 2 (dua) kali oleh seseorang yang disebutnya OM BELONG;
- Bahwa menurut korban celananya dibuka dan kemaluannya dipegang-pegang serta alat kelamin pelaku dimasukkan kedalam kemaluan korban;
- Bahwa menurut korban ia mengalami rasa sakit setelah terjadi perbuatan asusila tersebut;
- Bahwa saksi bersama para guru SDN 23 Kandis kemudian berdiskusi membahas masalah tersebut, lalu datang ke rumah korban untuk memberitahukan kejadian tersebut kepada orangtua korban, kemudian saksi bersama para guru mendampingi orangtua korban untuk melapor ke Polsek kandis;
- Bahwa umur korban masih 8 (delapan) tahun dan masih duduk di kelas 2 SDN 23 Kandis.
- Bahwa sebenarnya sebelum saksi mendengar cerita dari siswa-siswa tersebut saksi melihat kejanggalan dari korban karena korban tiba-tiba jajan, selama ini korban tidak pernah jajan karena menurutnya es bapaknya tidak laku;
- Bahwa korban memang lebih suka menyendiri di sekolah, tidak mau bersosialisasi dan cerita-cerita.

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut di atas, terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa dimuka persidangan Terdakwa menyatakan tidak mengajukan saksi yang meringankan (a de charge) ;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut di atas, Terdakwa dimuka persidangan telah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa telah menyetubuhi korban sebanyak 2 (dua) kali, pertama pada saat menonton televisi di rumah Sdr. JURI yang merupakan mandor



kerja terdakwa, saat itu terdakwa melihat korban tidur di depan televisi, lalu terdakwa membuka celana korban sampai sebatas lututnya, kemudian terdakwa menempelkan dan menggesek-gesekkan kemaluan terdakwa pada kemaluan korban selama kurang lebih 2 (dua) menit hingga mengeluarkan sperma, kemudian korban terbangun lalu terdakwa mengatakan supaya korban jangan bercerita ke siapapun mengenai kejadian tersebut;

- Bahwa terdakwa melakukan perbuatan tersebut karena terdorong nafsu usai menonton video porno dari handphone istri terdakwa yang selalu terdakwa bawa setiap berangkat kerja;
- Bahwa istri terdakwa tinggal di Pasar Minggu yang berjarak sekitar 1 (satu) jam perjalanan dari Libo Baru sehingga terdakwa hanya pulang 1 (satu) minggu sekali menemui istri dan anak terdakwa yang baru berumur 9 (sembilan) bulan;
- Bahwa kemudian sekitar 1 (satu) bulan setelah kejadian pertama, terdakwa kembali menyetubuhi korban, awalnya korban sedang bermain ayunan di depan rumah Sdr. JURI, lalu terdakwa melambaikan tangannya memanggil korban masuk ke rumah, saat itu Sdr. JURI dan keluarganya sedang pergi, lalu terdakwa membawa korban ke dapur dan setelah menutup pintu belakang terdakwa membaringkan korban;
- Bahwa terdakwa kemudian membuka celana korban dan memasukkan kemaluan terdakwa kedalam kemaluan korban selama kurang lebih 2 (dua) menit hingga mengeluarkan sperma yang terdakwa buang diluar kemaluan korban;
- Bahwa saat itu korban diam saja, kemudian terdakwa memakaikan celana korban lalu memberikan uang sebanyak Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) untuk jajan sambil terdakwa mengatakan supaya korban jangan bilang kepada siapapun;
- Bahwa setelah jajan, korban menyerahkan uang kembalian sebanyak Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) kepada terdakwa, lalu korban pulang;
- Bahwa kejadian kedua tersebut telah terdakwa rencanakan karena rumah Sdr. JURI sepi dan korban anaknya polos, diam saja ketika terdakwa setubuhi;
- Bahwa gaji terdakwa setiap hari Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah);
- Bahwa apabila anak terdakwa disetubuhi seperti itu sakit rasanya;
- Bahwa perbuatan terdakwa mungkin dapat dilihat oleh anak-anak yang merupakan kawan sekolah korban melalui pintu samping yang tidak terdakwa tutup;



- Bahwa terdakwa sebelumnya tidak pernah mengalami tindakan asusila.

Menimbang, bahwa telah pula dibacakan bukti surat yaitu berupa :

- Visum Et Repertum Visum et Repertum Nomor 445/RSUD/23 tanggal Desember 2019 atas nama SUSILAWATI Als SUSI Binti SUARIANTO yang dibuat dan ditandatangani dr. PHINDO MAWARDINATA, Sp. OG dari UPTD RSUD TENGKU RAFI'AN dengan Kesimpulan : Telah diperiksa seseorang perempuan SUSILAWATI Als SUSI Binti SURIANTO pada pemeriksaan pada pemeriksaan luar didapat tampak vulva tenang pada pemeriksaan colok dubur tampak luka lama mencapai dasar pada arah jam sebelas sampai jam satu, kesan selaput dara tidak utuh.
- Hasil pemeriksaan Psikologi yang dikeluarkan oleh Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan Dan Anak Kabupten Siak tanggal 30 Oktober 2019 yang ditandatangani oleh Psikolog Pemeriksa Nindy, M.Psi, Psikolog No.SIPP: 0522-18-2-2 dengan hasil kesimpulan bahwa subjek dianjurkan untuk mendapatkan pendampingan psikologis dan juga perlu adanya sosialisasi kepada orang tua dan guru disekolah untuk memahami pertolongan pertama bagi anak korban percabulan. Orang tua perlu mendapatkan edukasi mengenai pengasuhan anak.

Menimbang, bahwa dipersidangan telah diperlihatkan barang bukti berupa:

- 1 (satu) helai celana dalam warna hijau;
- 1 (satu) helai celana panjang jeans warna biru

terhadap barang bukti tersebut telah dikenal saksi-saksi dan terdakwa sehingga dapat digunakan untuk mendukung pembuktian;

Menimbang, bahwa selanjutnya telah terjadi hal-hal yang secara jelas dan lengkap dimuat dalam berita acara sidang, dan untuk mempersingkat uraian putusan ini semua harus dianggap telah termuat dan menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa, maka Majelis Hakim setelah mempertimbangkan dalam hubungan yang bertautan satu dan lainnya atas kebenaran dari peristiwa-peristiwa tersebut





diasas, selanjutnya dapat ditarik suatu kesimpulan adanya fakta-fakta tentang perbuatan terdakwa yang terbukti dipersidangan sebagai berikut:

Bahwa korban kenal dengan terdakwa yang tinggal di rumah CIWI teman main korban;

- Bahwa korban mengenal terdakwa dengan panggilan BELONG;
- Bahwa pada hari dan tanggal yang tidak dapat diingat dengan pasti sekira bulan Agustus tahun 2019 pukul 13.00 Wib korban pergi ke rumah CIWI yang bersebelahan dengan rumah korban untuk menonton televisi, pada saat itu di rumah CIWI hanya ada terdakwa yang sedang menonton televisi, setelah menonton televisi beberapa saat kemudian korban tertidur di depan televisi, tiba-tiba saat terbangun korban melihat burung/kemaluan terdakwa dimasukkan kedalam kemaluan korban, korban merasa sakit pada kemaluannya tetapi tidak berteriak karena takut, setelah itu korban disuruh oleh terdakwa untuk memakai celananya, kemudian terdakwa memakai celananya lalu memberikan uang sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) kepada korban untuk membeli jajanan dan korban disuruh pulang;
- Bahwa terdakwa mengatakan kepada korban agar tidak bilang kepada siapapun mengenai perbuatan terdakwa terhadap korban;
- Bahwa korban tidak menceritakan kejadian tersebut kepada ibu korban;
- Bahwa perbuatan terdakwa tersebut diulangnya kembali terhadap korban pada suatu hari di bulan September 2019 sekira pukul 14.00 Wib, awalnya korban pulang sekolah lalu bermain ayunan di depan rumah CIWI, lalu terdakwa memanggil korban sehingga korban menghampiri terdakwa, kemudian terdakwa mengajak korban ke dapur dan sesampai di dapur terdakwa menidurkan korban di lantai. Setelah itu terdakwa membuka celana panjang dan celana dalam korban sampai batas pahanya, disusul terdakwa membuka celananya sendiri, kemudian terdakwa memasukkan kemaluannya kedalam kemaluan korban dalam waktu lama, setelah itu terdakwa mengeluarkan kemaluannya dan memakai celananya lagi;
- Bahwa setelah korban memakai celananya, terdakwa memberikan uang sebanyak Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) kepada korban untuk membeli jajan dan berpesan supaya uang kembaliannya diserahkan kepada terdakwa, lalu korban membeli jajanan di kedai Wak ROTI dan kembali ke rumah CIWI untuk menyerahkan uang sisa jajan sebanyak Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) kepada terdakwa, saat itu terdakwa mengingatkan korban supaya tidak menceritakan perbuatan terdakwa kepada siapapun, lalu korban pulang;
- Bahwa setelah mengalami persetubuhan tersebut korban merasakan sakit



pada kemaluannya terutama saat pipis;

- Bahwa korban tidak menceritakan perbuatan terdakwa kepada orangtua korban maupun guru di sekolah;
- Bahwa di persidangan ditunjukkan barang bukti celana panjang warna biru dan celana dalam warna hijau, korban mengenali pakaian tersebut sebagai pakaian yang dikenakannya saat kejadian;
- Bahwa hanya terdakwa yang memasukkan kemaluannya kedalam kemaluan korban.

**Menimbang**, bahwa selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan apakah dari fakta-fakta tersebut diatas Terdakwa telah dapat dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana sesuai dengan tindak pidana yang didakwakan oleh Penuntut Umum kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa terdakwa dalam perkara ini telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan secara Alternatif melakukan tindak pidana sebagai berikut:

**PERTAMA** : Melanggar Pasal 76 D jo Pasal 81 ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UU RI No. 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas UU RI No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang jo Pasal 64 ayat (1) KUHPidana.

**KEDUA** : Melanggar 76 D jo Pasal 81 ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UU RI No. 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas UU RI No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang.

**KETIGA** : Melanggar Pasal 82 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UU RI No. 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas UU RI No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang.

Menimbang, bahwa dalam rangka untuk menyatakan Terdakwa bersalah atau tidak atas dakwaan Penuntut Umum tersebut diatas, maka perlu dipertimbangkan lebih lanjut apakah fakta-fakta tentang perbuatan Terdakwa yang terbukti dipersidangan itu dapat memenuhi unsur-unsur Pasal yang



didakwakan kepada Terdakwa, dan apakah Terdakwa dapat dipertanggungjawabkan akan kesalahannya itu;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Penuntut Umum bersifat alternatif, maka hakim akan mempertimbangkan dakwaan yang sesuai dengan perbuatan, klasifikasi dan kualifikasi dari surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum dengan fakta yang termuat dalam persidangan.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dan perbuatan yang dilakukan terdakwa, Majelis hakim memandang bahwa dakwaan yang bersesuaian dengan itu adalah dakwaan PERTAMA yaitu Pasal 76 d Jo Pasal 81 ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UU RI No. 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas UU RI No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang jo Pasal 64 ayat (1) KUHPidana yang mengandung unsur-unsur sebagai berikut:

1. Unsur Setiap orang;
2. Unsur Dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain;
3. Unsur jika antara beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut.

#### Ad.1. Unsur Setiap Orang

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan setiap orang adalah orang perseorangan atau korporasi, baik yang berbadan hukum maupun yang tidak berbadan hukum.

Menimbang, bahwa Undang-undang tidak mensyaratkan adanya sifat tertentu yang harus dimiliki dari seorang pelaku, dengan demikian pengertian “setiap orang” berlaku terhadap siapapun dalam arti unsur setiap orang meliputi subyek hukum, baik perorangan maupun badan hukum, yang melakukan perbuatan yang diancam dengan Undang-undang yang dilakukan seseorang yang dapat dipertanggungjawabkan (Toerekening Van Baarheid). Istilah rumusan “setiap orang” mengisyaratkan bahwa subyek atau sasaran dari hukum pidana adalah siapa saja, sehingga oleh karenanya setiap orang perorangan hak



mampu (bevoegd) mengemban hak dan kewajiban atau orang yang mampu untuk mengerti makna dan akibat perbuatan yang dilakukannya (die omde fertelijke strkking der eigen handeling de begryppen).

Menimbang,bahwa Mengenai kemampuan bertanggung jawab dari Subyek Hukum tersebut, Memorie Van Toelichting (MvT) menegaskan bahwa “unsur kemampuan bertanggung jawab tidak perlu dibuktikan”, unsur ini dianggap terdapat pada tiap orang yang melakukan perbuatan yang melanggar Undang-undang sebagai unsur yang diam dalam setiap delik (stivzwijgen element van eek delictie). Unsur mana baru dibuktikan jika ada keragu-raguan tentang toelichting van barheit dari seseorang yang melakukan delik.

Menimbang,Bahwa yang diajukan ke persidangan dalam perkara ini adalah orang atau manusia yaitu terdakwa**PUTRA Bin SURAMTO**, sesuai dengan fakta-fakta yuridis yang terungkap di muka persidangan, diperoleh alat bukti yang sah sebagai berikut yaitu subyek hukum terdakwa tersebut di atas, baik dalam pemeriksaan pendahuluan di depan Penyidik, maupun di dalam persidangan ini, dengan jelas, tegas dan berturut-turut, dapat memberikan jawaban-jawaban atas pertanyaan-pertanyaan Penyidik, Majelis Hakim dan Penuntut Umum.

Menimbang,Bahwa dalam proses persidangan Terdakwa sebagai orang sehat jasmani dan rohani, tidak terdapat hal-hal yang dijadikan sebagai alas an pembenar maupun alas an pemaaf sebagai dasar peniadaan pidana, sehingga dapat disimpulkan bahwa Terdakwa adalah sebagai subyek hukum yang mampu bertanggungjawab secara hukum.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, Majelis berpendapat unsur ke-1 ini telah terpenuhi;

a.d.2. Unsur Dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain.

Menimbang,bahwa unsur inu bersifat alternative sehingga apabila salah satu unsur terbukti maka unsur lainnya dianggap terbukti .

Menimbang,Bahwa yang dimaksud “dengan sengaja”, menurut Memorie van Toelichting / M.v.T (Memori Penjelasan) bahwa yang dimaksud dengan “sengaja” berarti “Willens en wettens” (menghendaki dan mengetahui) yang berarti bahwa



si pembuat/pelaku menghendaki apa yang dilakukannya dan harus mengetahui apa yang dikehendakinya. Artinya seseorang yang melakukan suatu tindakan dengan sengaja harus menghendaki atau menginsyafi tindakan tersebut dan/atau akibatnya (EY. Kanter dalam bukunya : “Asas-asas Hukum Pidana Indonesia dan Penerapannya”, hal. 167).

Menimbang, Bahwa pengertian Anak berdasarkan Pasal 1 Angka 1 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas UU No. 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-undang yaitu Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan Belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan.

Menimbang, Bahwa yang dimaksud dengan “Tipu” berarti perbuatan atau perkataan yang tidak jujur (bohong, palsu dan sebagainya), sedangkan kata “Muslihat” diartikan sebagai daya upaya atau siasat (taktik untuk menjebak). “Bohong” berarti tidak sesuai dengan hal (keadaan) yang sebenarnya, sedangkan “Membujuk” berarti berusaha meyakinkan seseorang bahwa yang dikatakannya benar (Kamus Besar Bahasa Indonesia, Penerbit : Balai Pustaka – Jakarta).

Menimbang, Bahwa kesengajaan di dalam unsur ini haruslah ditujukan pada perbuatan untuk melakukan tipu muslihat atau serangkaian kebohongan atau membujuk anak, yang mana perbuatan-perbuatan tersebut adalah sebagai perbuatan mengawali sebelum terjadinya persetubuhan sebagai tujuan akhir baik dengan pelaku sendiri atau pun dengan orang lain.

Menimbang, Bahwa Berdasarkan hasil pemeriksaan di persidangan ditemukan fakta-fakta bahwa benar-benar pada hari dan tanggal yang tidak dapat diingat dengan pasti sekira bulan Agustus tahun 2019 pukul 13.00 Wib korban pergi ke rumah CIWI di Jalan Mawar RT. 04 RW. 06 Kelurahan Kandis Kota Kecamatan Kandis Kabupaten Siak yang bersebelahan dengan rumah korban untuk menonton televisi, pada saat itu di rumah CIWI hanya ada terdakwa yang sedang menonton televisi, setelah menonton televisi beberapa saat kemudian korban tertidur di depan televisi, tiba-tiba saat terbangun korban melihat burung/kemaluan terdakwa dimasukkan kedalam kemaluan korban, korban merasa sakit pada kemaluannya tetapi tidak berteriak karena takut, setelah itu korban disuruh oleh terdakwa untuk memakai celananya, kemudian terdakwa memakai celananya lalu memberikan uang sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) kepada korban untuk membeli jajanan dan korban disuruh pulang;

Menimbang, Bahwa terdakwa mengatakan kepada korban agar tidak





bilang kepada siapapun mengenai perbuatan terdakwa terhadap korban. Bahwa sekira 1 (satu) bulan kemudian perbuatan terdakwa tersebut diulangnya kembali terhadap korban pada suatu hari di bulan September 2019 sekira pukul 14.00 Wib, awalnya korban pulang sekolah lalu bermain ayunan di depan rumah CIWI, lalu terdakwa memanggil korban sehingga korban menghampiri terdakwa, kemudian terdakwa mengajak korban ke dapur dan sesampai di dapur terdakwa menidurkan korban di lantai. Setelah itu terdakwa membuka celana panjang dan celana dalam korban sampai batas pahanya, disusul terdakwa membuka celananya sendiri, kemudian terdakwa memasukkan kemaluannya kedalam kemaluan korban sekitar 2 (dua) menit, setelah itu terdakwa mengeluarkan spermanya diluar kemaluan korban;

Menimbang, Bahwa setelah korban memakai celananya, terdakwa memberikan uang sebanyak Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) kepada korban untuk membeli jajan dan berpesan supaya uang kembaliannya diserahkan kepada terdakwa, lalu korban membeli jajanan di kedai Wak ROTI dan kembali ke rumah CIWI untuk menyerahkan uang sisa jajan sebanyak Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) kepada terdakwa, saat itu terdakwa mengingatkan korban supaya tidak menceritakan perbuatan terdakwa kepada siapapun;

Menimbang, Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut korban merasakan sakit pada kemaluannya terutama saat buang air kecil, berdasarkan Visum et Repertum Nomor 445/RSUD/23 tanggal Desember 2019 atas nama SUSILAWATI Als SUSI Binti SUARIANTO yang dibuat dan ditandatangani dr. PHINDO MAWARDINATA, Sp. OG dari UPTD RSUD TENGKU RAFI'AN atas hasil pemeriksaan tanggal 17 Oktober 2019 diperoleh hasil pemeriksaan dengan kesimpulan sebagai berikut :

Telah diperiksa seorang perempuan atas nama SUSILAWATI Als SUSI Binti SUARIANTO. Pada pemeriksaan luar didapati tampak vulva tenang dan pada pemeriksaan colok dubur tampak luka lama mencapai dasar pada arah jam sebelas sampai jam satu, kesan selaput dara tidak utuh.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, Majelis berpendapat unsur ke-2 ini telah terpenuhi;

a.d.3. Unsur jika antara beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut.



Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan dihubungkan dengan keterangan saksi, keterangan terdakwa dan alat bukti surat maka didapatkan fakta bahwa pada hari dan tanggal yang tidak dapat diingat dengan pasti sekira bulan Agustus tahun 2019 pukul 13.00 Wib korban pergi ke rumah CIWI di Jalan Mawar RT. 04 RW. 06 Kelurahan Kandis Kota Kecamatan Kandis Kabupaten Siak yang bersebelahan dengan rumah korban untuk menonton televisi, pada saat itu di rumah CIWI hanya ada terdakwa yang sedang menonton televisi, setelah menonton televisi beberapa saat kemudian korban tertidur di depan televisi, tiba-tiba saat terbangun korban melihat burung/kemaluan terdakwa dimasukkan kedalam kemaluan korban, korban merasa sakit pada kemaluannya tetapi tidak berteriak karena takut, setelah itu korban disuruh oleh terdakwa untuk memakai celananya, kemudian terdakwa memakai celananya lalu memberikan uang sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) kepada korban untuk membeli jajanan dan korban disuruh pulang;

Menimbang, Bahwa terdakwa mengatakan kepada korban agar tidak bilang kepada siapapun mengenai perbuatan terdakwa terhadap korban, sekira 1 (satu) bulan kemudian perbuatan terdakwa tersebut diulangnya kembali terhadap korban pada suatu hari di bulan September 2019 sekira pukul 14.00 Wib, awalnya korban pulang sekolah lalu bermain ayunan di depan rumah CIWI, lalu terdakwa memanggil korban sehingga korban menghampiri terdakwa, kemudian terdakwa mengajak korban ke dapur dan sesampai di dapur terdakwa menidurkan korban di lantai. Setelah itu terdakwa membuka celana panjang dan celana dalam korban sampai batas pahanya, disusul terdakwa membuka celananya sendiri, kemudian terdakwa memasukkan kemaluannya kedalam kemaluan korban sekitar 2 (dua) menit, setelah itu terdakwa mengeluarkan spermanya diluar kemaluan korban;

Menimbang, Bahwa setelah korban memakai celananya, terdakwa memberikan uang sebanyak Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) kepada korban untuk membeli jajan dan berpesan supaya uang kembaliannya diserahkan kepada terdakwa, lalu korban membeli jajanan di kedai Wak ROTI dan kembali ke rumah CIWI untuk menyerahkan uang sisa jajan sebanyak Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) kepada terdakwa, saat itu terdakwa mengingatkan korban supaya tidak menceritakan perbuatan terdakwa kepada siapapun;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, Majelis berpendapat unsur ke-3 ini telah terpenuhi;



Menimbang, bahwa dari pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas dalam hubungan yang bertautan satu dan lainnya, maka semua unsur yang dikehendaki oleh Pasal 76 d Jo Pasal 81 ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UU RI No. 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas UU RI No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang jo Pasal 64 ayat (1) KUHPidana telah terbukti secara sah menurut hukum dan meyakinkan maka oleh karena itu Majelis Hakim berketetapan bahwa terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "dengan sengaja membujuk anak melakukan persetubuhan dengannya sebagai perbuatan berlanjut";

Menimbang, bahwa karena terdakwa telah terbukti secara sah menurut hukum dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam surat dakwaan dan selama pemeriksaan di persidangan pada diri terdakwa tiada pengecualian pertanggung-jawaban pidana, baik sebagai alasan pemaaf atau alasan pembenar yang dapat menghapuskan kesalahan terdakwa, maka terdakwa harus dipertanggung-jawabkan akan kesalahannya dan harus dipidana;

Menimbang, bahwa masa penangkapan dan penahanan yang dijalani terdakwa hingga putusan ini berkekuatan hukum tetap, dikurangkan sepenuhnya dari pidana yang dijatuhkan kepadanya;

Menimbang, bahwa pidana yang dijatuhkan lebih lama dari masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa, maka terdakwa harus tetap berada dalam Rumah Tahanan Negara;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti akan dipertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) helai celana dalam warna hijau, 1 (satu) helai celana panjang jeans warna biru adalah milik dari saksi korban SUSILAWATI Als SUSI Binti SUARIANTO oleh karena itu terhadap barang bukti tersebut haruslah dikembalikan kepada saksi korban SUSILAWATI Als SUSI Binti SUARIANTO.



Menimbang, bahwa karena terdakwa telah terbukti bersalah dan dijatuhi pidana, maka kepadanya harus pula dihukum untuk membayar biaya perkara;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana kepada terdakwa terlebih dahulu akan dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan yang ada pada diri terdakwa;

**Hal-hal yang memberatkan:**

- Perbuatan Terdakwa menimbulkan trauma bagi korban.
- Perbuatan Terdakwa Merusak Pembinaan Generasi Muda.

**Hal-hal yang meringankan :**

- Terdakwa mengakui perbuatannya dan bersikap sopan dalam persidangan
- Terdakwa meyesali perbuatannya

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka hukuman yang dijatuhkan terhadap terdakwa dipandang memenuhi rasa keadilan masyarakat;

Mengingat akan Pasal 76 dan Pasal 81 ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UU RI No. 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas UU RI No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang dan Pasal 64 ayat (1) KUHPidana serta peraturan-peraturan yang berkaitan dengan perkara ini;

## **MENGADILI**

1. Menyatakan bahwa terdakwa **PUTRA Bin SURAMTO** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "dengan sengaja membujuk anak melakukan persetubuhan dengannya sebagai perbuatan berlanjut" sebagaimana dalam dakwaan Alternatif Pertama Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan Pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **10 (Sepuluh) Tahun dan denda** sebesar Rp.300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila terdakwa tidak membayar denda tersebut maka diganti dengan pidana kurungan **selama 3 (Tiga) bulan**.
3. Menetapkan masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan sepenuhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Menetapkan barang bukti berupa:

- 1 (satu) helai celana dalam warna hijau;
- 1 (satu) helai celana panjang jeans warna biru;

dikembalikan kepada saksi korban SUSILAWATI Als SUSI Binti SUARIANTO.

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura pada hari ini: **SENIN** tanggal **10 Februari 2020**, oleh **ACEP SOPIAN SAURI, SH.MH** sebagai Hakim Ketua, **BANGUN SAGITA RAMBEY, SH.MH** dan **LIA YUWANNITA, SH.MH** masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan manadiucapkan pada sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi Para Hakim Anggota, dibantu oleh **NIANA TRI JULIANINGSIH, SH** sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura, serta dihadiri oleh **ENDAH PURWANINGSIH, SH** sebagai Penuntut Umum dan dihadapan Terdakwa yang didampingi oleh penasehat hukumnya.

**HAKIM-HAKIM ANGGOTA, HAKIM KETUA,**

**1. BANGUN SAGITA RAMBEY, SH.MH ACEP SOPIAN SAURI, SH.MH**

**2. LIA YUWANNITA, SH**

**PANITERA PENGGANTI**

**NIANA TRI JULIANINGSIH, SH**



